I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan terhadap penganiayaan merupakan salah satu kejahatan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu, salah satunya dapat dilihat dari pelakunya yang bukan lagi hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Salah satu penyebabnya dapat berupa pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Kejahatan juga dapat dikatakan sebagai tindak pidana, dan tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Istilah tindak dipakai sebagai pengganti "strafbaar feit". Dalam perundang-undangan negara kita dapat dijumpai istilah-istilah lain yang maksudnya juga "strafbaar feit". Pengertian tindak pidana dalam ilmu hukum pidana antar sarjana yang satu dengan yang lain tidak ada satu kesamaan. Sehubungan meningkatnya kejahatan dimasyarakat sebagaimana dijelaskan dalam rumusan pasal 351 ayat (1,2) KUHP.

Stelsel pidana menurut hukum pidana positif (hukum yang berlaku pada saat ini) ditentukan dalam pasal 10 KUHP, yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Sedangkan untuk orang dewasa maupun anak dalam konsep KUHP 2008 terdiri dari pidana dan tindakan sama halnya dengan KUHP lama. Namun pengertian jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan dibedakan antara orang dewasa dan anak dalam masing-masing sub bagian tersendiri. Konsep KUHP

yang menganut "double track system", yaitu suatu sistem penjatuhan pidana yang didasarkan pada dua jenis sanksi berupa pidana (punishment) dan tindakan (treatment). Dapat juga, bisa dikatakan kesalahpahaman menimbulkan kejahatan yang fatal, misalnya dari persoalan yang dialami masyarakat dapat menimbulkan kesalahpahaman antar sesama. Sehingga kesalahpahaman tersebut dapat memicu adanya perkelahian yang berujung pada penganiayaan. Aksi tersebut dapat mengakibatkan luka-luka berat ataupun sebaliknya. Dalam hal ini dapat mengancam keselamatan korbannya, bahkan meninggal dunia akibat dari penganiayaan.

Korban yang luka-luka dapat dibedakan menjadi luka ringan, luka biasa, dan luka berat. Persoalan mengenai luka diakibatkan oleh kekerasan ini dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada ketentuaan yang mengaturnya, yaitu dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358.

Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang pesat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan gaya hidup orang tua, serta cara mendidik anak telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan prilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh

kasih sayang, asuhan, bimbingan, dan pembinaan serta pengawasan dari orangtua, wali, atau orangtua asuhannya akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya (Tri Andrisman, 2011: 11).

Penganiayaan yang dilakukan oleh anak dapat dicontohkan pada kasus berikut ini: Putusan Hakim No. 1794/PID.B(A)/2009/PN.TK. Atas nama terdakwa Senen Wijaya Bin Husin (16 Tahun), alamat Jl. Imam Bonjol gg. Mawar atas Kel. Sukajawa Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, dijatuhi pidana 1 (satu) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah). Didalam Undang-Undang Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1997 mengatakan bahwa, khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam undang-undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, anak yang masih berumur 8-12 Tahun hanya dikenakan Tindakan seperti: dikembalikan kepada orangtuanya, ditempatkan pada organisasi sosial dan diserahkan kepada Negara. Sedangkan anak yang mencapai umur 12-18 tahun dijatuhkan yang terdapat dalam Pasal 25 UUPA.

Persoalan penganiayan anak yang menjadi pelaku, anak juga dapat dikatagorikan sebagai tindak pidana. Mengenai penjatuhan pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Bab III konsep KUHP 2008 tentang pemidanaan, pidana, dan tindakan, bagian keempat tentang pidana dan tindakan bagi anak, mulai dari Pasal 113 sampai konsep KUHP 2008.

Pasal 113 konsep KUHP 2008 menentukan:

 Anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana, tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.

Karena anak merupakan generasi penerus bangsa dan dipundaknya terletak tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi sebelumnya. Mereka bertugas untuk mengisi dan menjalankan pembangunan baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang nanti sehingga dapat mewujudkan cita-cita mereka sendiri serta mewujudkan cita-cita dari pembangunan negeri ini. Sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dan negara, anak harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat jasmani maupun rohani.

Perlindungan, pembinaan, dan pengarahan yang tepat dan penuh kasih sayang diperlukan, agar anak dapat tumbuh menjadi warga negara yang terpuji. Tugas menciptakan generasi penerus bangsa, calon pemegang tampuk jaminan bangsa yang bertanggung jawab, bermental tinggi, dan berwatak terpuji bukan sematamata tugas negara dan pemerintah tetapi terutama tugas dan tanggung jawab orang tua. Semua elemen ini harus turut berpartisipasi baik dari golongan bawah sampai golongan atas sekalipun. Perlindungan bagi anak diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (selanjutnya disebut UU Kesejahteraan Anak) yang menentukan secara tegas bahwa "anak yang menjalani masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan untuk menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya". Lebih lanjut lagi dijelaskan, pelayanan asuhan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran

berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Perlindungan khusus dan perlakuan khusus anak ini perlu dilakukan, termasuk bila seandainya anak tersebut melakukan suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundangundangan dengan maksud agar anak tersebut tidak sampai mengalami tekanan jiwa dan jangan sampai proses perkara pidana yang mereka alami akan berpengaruh buruk bagi masa depan dan perkembangan pribadinya. Oleh karena itu terhadap seorang pelaku tindak pidana dalam hal ia melakukan suatu tindak pidana untuk suatu proses peradilan tersendiri. Proses peradilan yang dimaksud tentunya meliputi keseluruhan proses sejak dari penyidikan, penuntutan, persidangan dan eksekusi.

Peradilan anak bukanlah semata-mata hanya untuk menetapkan adanya kesalahan dan menghukumnya, melainkan peradilan anak adalah suatu usaha untuk melakukan koreksi dan rehabilitasi moral, membentuk disiplin anak, sehingga cepat atau lambat anak tersebut dapat kembali kehidupan yang normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan masa depan anak. Singkatnya peradilan pidana anak merupakan suatu aspek perlindungan terhadap anak.

Apabila dasar pemikiran tentang anak difokuskan pada kesejahteraan anak, maka Peradilan Anak pun harus didasarkan pada hal tersebut. Hasil ini sejalan dengan pendapat para pemerhati masalah peradilan anak diantaranya adalah (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992: 111), yang menyatakan bahwa tujuan dan dasar pemikiran dari peradilan anak ini jelas tidak dapat dilepaskan dari tujuan utamanya yakni untuk mewujudkan kesejahteraan anak pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial, demikian pula menurut Soedarto bahwa

kepentingan anak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan masyarakat (Soedarto, 1986: 140).

Hukum kita belum membatasi jenis tindak pidana apa saja yang dapat didakwakan pada anak. Inilah salah satu kelemahan hukum kita yang belum melindungi anak. Pada dasarnya saat ini, anak dapat dipidana untuk semua jenis pelanggaran hukum yang diatur oleh kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yang dibedakan hanya masa tahanan dan masa hukuman yang dapat dikenakan. Bahkan bagaimana hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalam proses peradilan anak terhadap pelaku tindak pidana harus diperlakukan berbeda dengan pelaku tindak pidana orang dewasa. Dengan kata lain terhadap anak yang melakukan tindakan pidana harus diperlakukan khusus dan ini tidak hanya ketika anak tersebut berada di lembaga permasyarakatan tetapi perlakuan khusus ini harus sudah dimulai sejak anak tersebut berada dilembaga pemasyarakatan dan sudah dimulai sejak anak tersebut mulai dikenalkan pada proses peradilan yakni mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hal ini telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Pengadilan Anak.

Melihat kondisi yang demikian tentu akan sangat menghambat dalam hal pencapaian prinsip dasar peradilan anak yaitu "kesejahteraan anak" dan akan sangat sulit untuk diwujudkan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Penganiayaan (Studi Putusan Pengadilan No. 1794/PID.B(A)/2009/PN.TK)".

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang melakukan penganiayaan?
- b. Apakah dalam proses peradilan anak hak-hak anak telah terpenuhi berdasarkan Undang Undang Pengadilan Anak?

2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini ialah substansi penelitian, agar pembahasan tentang penelitian ini tidak terlalu luas maka peneliti membatasi penelitian hanya seputar analisis putusan pengadilan yaitu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang melakukan penganiayaan, yang masih lingkup kajian hukum pidana. Objek penelitian, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 1794/PID.B(A)/2009/PN.TK. Tahun penelitian, dimulai pada tahun 2011 sampai tahun 2012. Lokasi penelitian, dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kejaksaan Tinggi Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung dan LSM Lembaga Advokasi Anak (LADA) Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan penganiayaan.
- b. Untuk mengetahui dalam proses peradilan anak hak-hak anak telah terpenuhi.

2. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis

Kegunaan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah, daya nalar, dan acuan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh penulis dan menambah khasanah kepustakaan dibidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana.

b. Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan maupun sebagai sumber informasi bagi para pengkaji ilmu hukum khususnya, serta kepada masyarakat pada umumnya serta dapat bermanfaat sebagai sumber informasi bagi para pihak yang ingin mengetahui dan memahami tentang tindak pidana tersebut yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka-kerangka yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan

untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang sangat relevan untuk penelitian (Soerjono Soekanto, 1986 : 123).

Penulisan skripsi ini, perlu dibuat sebuah kerangka teoritis untuk mengidentifikasikan data yang akan menjadi pengantar bagi penulis dalam menjawab permasalahan skripsi yang diangkat.

1. Pertimbangan Hakim

Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, kalau sudah dalam sidang semuanya diperlakukan sama. Hakim harus berpegang kepada Tri Parasetya Hakim Indonesia. Hakim harus dapat membedakan antar sikap kedinasan sebagai jabatannya sebagai pejabat negara yang bertugas menegakkan keadilan dengan sikap hidup sehari-hari sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat. Untuk membedakan itu hakim mempunyai kode etik sendiri bagaimana supaya dia dapat mengambil sikap.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Adanya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka kebebasan hakim semakin besar, dimana hakim selain mempunyai kebebasan dalam menentukan jenis pidana (*strafsoort*), ukuran pidana atau berat ringannya pidana (*strafmaat*) dan cara pelaksanaan pidana (*straf modus atau straf modalitet*), juga mempunyai kebebasan untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*) terhadap peristiwa yang tidak diatur dalam undang-undang, atau dengan kata lain

hakim tidak hanya menetapkan tentang hukumnya, tetapi hakim juga dapat menemukan hukum dan akhirnya menetapkannya sebagai keputusan.

Menurut Sudarto, pedoman pemberian pidana ini akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal yang bersifat subyektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih perlindungan proposional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu (Muladi, 1998: 67-68).

Untuk itu perlu ditetapkan suatu pedoman dan aturan pemberian pidana bagi hakim dalam memberikan keputusannya, di dalam kebebasannya sebagai hakim, ada juga batasnya yang ditetapkan secara objektif. Pedoman pemidanaan ini akan sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, sehingga akan memudahkan hakim dalam menetapkan takaran pemidanaan.

Putusan (*vonnis*) Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 1794/PID.B(A)/2009/PN.TK, harus mencantumkan landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis seorang hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu:

a) Landasan filosofis, yaitu yang berkaitan dengan tujuan dijatuhkannya putusan terhadap pelaku yang lebih mengarah kepada perbaikan diri si pelaku dari pada pemberian hukuman atau pidana.

- b) Landasan sosiologis, yaitu yang berkaitan dengan keadaan masyarakat di sekitar pelaku, yang mana dengan pemberian putusan tersebut diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- c) Landasan yuridis, berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum dalam pengambilan keputusan di persidangan, yang meliputi pembuktian di persidangan, pertimbangan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, hakim wajib pula mempertimbangkan sifat yang baik dan yang tidak baik dari diri terdakwa dalam menentukan berat ringannya hukuman.

2. Dasar Penjatuhan Pidana

Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".

Hal di atas ditegaskan kembali dalam pengertian kekuasaan kehakiman yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut hakim dalam memeriksa seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana pada proses persidangan harus

memerhatikan hal-hal seperti yang tercantum di dalam Pasal 3-10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

3. Teori Pemidanaan terhadap Anak

Secara umum didalam hukum pidana dikenal tiga teori mengenai pemidanaan dan tujuannya, yaitu Teori Absolut yang bertujuan untuk pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, Teori Relatif yang bertujuan melindungi masyarakat dan mencegah kejahatan, serta Teori Gabungan antara Teori Absolut dan Teori Relatif yang selain bertujuan untuk pembalasan juga mencegah kejahatan (Tri Andrisman, 2008:19-22). Akan tetapi, berkaitan dengan teori pemidanaan terhadap anak, maka penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai acuan. Di dalam Pasal 16, 17 (1), dan 64 ayat (1) dan (2) undang-undang tersebut telah disebutkan sebagaimana pemidanaan sekaligus perlindungan yang harus dilakukan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum,

Saat ini dikenal pula Teori *Restorative justice* dalam hal penanganan masalah anak yang berkonflik dengan hukum. Menurut Bazemore dan Lode walgrave dalam Marlina, *Restorative justice* adalah setiap aksi yang pada dasarnya bermaksud melakukan atau membuat keadilan dengan melakukan perbaikan atas kerugian yang terjadi oleh criminal (Marlina, 2009:201). *Restorative justice* merupakan bentuk dari pelaksanaan diversi (pengalihan proses penyelesaian perkara dari litigasi formal ke non-litigasi atau di luar pengadilan).

Restorative justice tidak hanya ditujukan pada pelaku saja sebagai pokok utama prosesnya, sebaliknya juga untuk merehabilitasi keadilan dan hukum. Restorative justice dapat dijalankan walau pelakunya tidak diketahui atau tidak ditangkap, saat kerugian diketahui kemudian ada korban dan faktor-faktor pendukung Restorative justice dipenuhi (seperti

mayarakat mau mendukung supaya ada kompensasi dan perbaikan). Jika nantinya pelaku tertangkap maka pelaku diwajibkan menjalani proses penyembuhan. Pelaku bukan sebuah objek dari *Restorative justice* melainkan bagian dari pelaksanaan konsep *Restorative justice* tersebut. Sehingga dapat melaksanakan teori ini, upaya penjatuhan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku kejahatan merupakan upaya terakhir (ultimum remidium) sesuai perintah undang-undang dapat terlaksanakan (Marlina, 2009:203).

Kejahatan terhadap tubuh/badan dikenal dengan istilah "penganiayaan" (*mishhandeling*). Namun kalau kita baca dalam pasal-pasal yang mengatur tentang Penganiayaan, tidak ada. Ketentuan yang memuat unsur-unsur penganiayaan, sebagaimana halnya pada ketentuan pasal tentang pencurian atau pembunuhan. Untuk itu dapat dilihat dengan ketentuan Pasal 351 ayat (1) sebagai berikut: "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah".

Berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut dapat diketahui bahwa perumusan nya hanya menggunakan kualifikasi delik saja, maksudnya: perumusan pasal tersebut hanya menyebutkan delik atau tindak pidananya saja, tidak menguraikan unsur-unsur delik. Dengan demikian, untuk mencari apa yang dimaksud dengan penganiayaan harus dipergunakan "interprestasi".

5. Hak-Hak Anak Dalam Proses Peradilan

Dalam masyarakat banyak dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak, bahkan lebih dari itu anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau melakukan tindak pidana. Terhadap anak yang melanggar hukum tersebut akan dilakukan tindakan hukum atau proses hukum. Dalam hal ini, proses tersebut dimulai dari proses penangkapan dan proses penahanan, yang mana dalam tiap

proses peradilan tersebut terdapat perbedaan antara pelaku tindak pidana yang masih berstatus anak dengan mereka yang sudah dewasa. Di mana terhadap pelaku tindak pidana yang masih anak-anak ini adalah lebih mengedepankan pada aspek perlindungan hak-hak dari pada anak tersebut dalam tiap tingkat pemeriksaannya.

Anak dalam pengertian pidana, lebih diutamakan pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah (kurang) dan dalam sistem hukum dipandang sebagai subyek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggung jawaban, sebagai layaknya seorang subyek hukum yang normal.

Sembilan hak-hak anak yang kiranya perlu diperhatikan dan diperjuangkan (Wagiati Soetodjo (2005:69)) dalam skripsi saya yaitu :

- a) Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah, maksudnya seorang anak harus menjelaskan terlebih dahulu kronologis yang sebenarnya terjadi tanpa melebihkan ataupun mengurangkan fakta yang ada, serta diberi kesempatan untuk menyangkal keterangan saksi-saksi apabila keterangan yang ada dapat merugikan diri anak tersebut;
- b) Hak-hak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial, maksudnya anak harus dilindungi dari hal-hal yang dapat mengganggu psikis serta dijauhkan dari berbagai tekanan yang dapat membuat si anak merasa terbebani;

- c) Hak mendapat pendamping dari penasehat hukum, maksudnya saat persidangan dilaksanakan sampai persidangan tersebut berakhir seorang anak wajib didampingi;
- d) Hak mendapat fasilitas transfort serta penyuluhan dalam ikut serta memperlancar pemeriksaan, maksudnya selama mengikuti proses kasus tersebut seorang anak wajib mendapatkan fasilitas transfort serta lancarnya jalan pemeriksaan terhadap anak tersebut;
- e) Hak untuk menyatakan pendapat, maksudnya seorang anak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapat, benar atau tidaknya fakta-fakta dipersidangan baik keterangan saksi maupun saksi korban;
- f) Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya, maksudnya dalam persidangan anak harus tertutup demi kepentingan si anak agak tidak menimbulkan hal-hal yang merugikan;
- g) Hak untuk mendapat pembinaan yang manusiawi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan ide permasyarakatan, maksudnya seorang anak harus mendapat perhatian dari para penegak hukum dalam hal perlindungan serta pembinaan terhadap anak tersebut, karena dalam hal ini pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapatkan bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi;
- h) Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai, maksudnya dalam peradilan itu wajib tetap dijalankan tanpa ditunda-tunda kalau ada kasus yang mesti diproses, tetapi harus ada persiapan terlebih sebelum sidang dimulai;

 Hak untuk dapat berhubungan dengan orangtua dan keluarganya, maksudnya dalam persidangan selain didampingi oleh penasehat hukum sendiri, seorang anak wajib didampingi keluarga khususnya orangtua.

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia . Agar perlindungan anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggungjawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wujud dari suatu keadilan adalah di mana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang. Pelaksanaan dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Perlu kiranya digarisbawahi bahwa kewajiban bagi anak harus diperlakukan dengan situasi, kondisi mental, fisik, keadaan sosial dan kemampuannya pada usia tertentu.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang mempunyai arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti atau diketahui (Soerjono Soekanto, 1986: 132).

Dibawah ini ada beberapa istilah yang akan sering digunakan dalam skripsi ini.

a. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya).

(Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, 2008: 58).

b. Pertimbangan

Pertimbangan pendapat tentang baik dan buruk, memikirkan baik-baik untuk menentukan atau memutuskan sesuatu (Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, 2008 : 1465).

c. Hakim

- 1. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP).
- 2. Secara etimologi Hakim mempunyai 2 pengertian:
 - Pembuat hukum, yang menetapkan hukum, yang memunculkan hukum, yang menjadi sumber hukum, yang menerbitkan hukum.
 - 2.Yang menemukan, menjelaskan, memperkenalkan dan menyikapkan hukum.

d. Penjatuhan

Penjatuhan adalah proses, cara, perbuatan menjatuhkan suatu pidana ,yang berhubungan dengan pernyataan hakim dalam memutuskan perkara dan menjatuhkan hukuman (Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, 2008 : 570).

e. Sanksi

Sanksi adalah alat pemaksa; memaksa untuk mengindahkan atau menegakkan norma (Andi Hamzah, 1986:521).

f. Penganiayaan

Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), luka atau merusak kesehatan orang (R. Soesilo, 1990:245).

g. Anak

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 angka 1 UUPA).

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Guna memudahkan pemahaman skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi beberapa pengertian serta pemahaman terhadap objek penelitian dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian di dalam skripsi ini.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara-cara yang dipakai penulis untuk menjabarkan hasil penelitian, meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sample yang diperlukan, prosedur pengumpulan dan pengelolahan data hasil penelitian, serta metode analisis terhadap data yang telah diperoleh.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai pokok-pokok permasalahan yang ada dalam skripsi ini, yaitu karakteristik responden, mengenai apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang melakukan penganiayaan serta apakah dalam proses peradilan anak hak-hak anak telah terpenuhi.

V. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan yang dirumuskan dari hasil penelitian dan pembahasan dan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.